



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG :

**PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penggerakan masyarakat guna menukseskan keberhasilan Program BANGGA KENCANA perlu ditunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Jangrana;
b. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Penetapan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Jangrana;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependuduk dan Pembangunan Keluarga ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Nama : KAMININGSIH
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 04 April 1979
NIK : 3301024404790009
Alamat : JL. Gerilya No. 32 RT 004/001
Desa Jangrana
- KEDUA : Tugas PPKBD sebagaimana dimaksud diktum satu adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan Program BANGGA KENCANA di tingkat Desa Jangrana;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 23 Januari 2024

